



**P U T U S A N**  
**Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>AMRI BIN SAPPEAMI</b>                      |
| 2. Tempat lahir       | : Ujung Lero                                    |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun /18 Oktober 1997                     |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                     |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                     |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Adolang Desa Lero Kec.Suppa Kab.Pinrang |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Nelayan                                       |

**Terdakwa II**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>SUBHAN BIN SAPPEAMI</b>                    |
| 2. Tempat lahir       | : Ujung Lero                                    |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun /15 Desember 2003                    |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                     |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                     |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Adolang Desa Lero Kec.Suppa Kab.Pinrang |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Nelayan                                       |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-pare sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

*Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare-pare sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI, DAN TERDAKWA II SUBHAN Bin SAPPEAMI**, bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP** dalam Surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI, DAN TERDAKWA II SUBHAN Bin SAPPEAMI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : **1 ( satu ) buah parang yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam, panjangnya 68 cm dengan gagang / pegangan yang terbuat dari kayu berwarna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani **biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).**

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang mana Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang mana Para Terdakwa pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM – 42/P.4.11 / Eoh.2 / 10 / 2023, tanggal 16 Oktober 2023, sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa **TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI**, bersama-sama dengan **TERDAKWA II SUBHAN Bin SAPPEAMI**, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Kompleks Pasar Lakessi Kel.Lakessi Kec.Soreang Kota Parepare. atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBBA**, yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI naik ke pasar Lakessi dan menjual Cumi-cumi hasil tangkapannya, kemudian TERDAKWA II SUBHAN Bin SAPPEAMI mengatakan kepada TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI bahwa *"Itu Orang Yang Pukul Saya Kemarin"*, kemudian TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI mengatakan *"Biar Mi Dulu, Jual Mi Dulu Cumi"*. Setelah cumi-cumi tangkapan tersebut habis terjual, kemudian TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI bersama TERDAKWA II SUBHAN Bin SAPPEAMI mendatangi Saksi korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBBA untuk klarifikasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Pada saat TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI dan TERDAKWA II SUBHAN Bin SAPPEAMI mendatangi di kios jualan saksi korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBBA, kemudian TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI mengatakan kepada Saksi korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBBA

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kau Yang Pukul Adikku", kemudian pada saat itu Saksi korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBBA membuat gerakan seolah ingin memukul, kemudian TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI memukul Saksi korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBBA terlebih dahulu dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 kali, kemudian Saksi korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBBA terjatuh ke tanah, kemudian pada saat itu TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI langsung memukul lagi Saksi korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBBA sebanyak 4 kali menggunakan tangan kirinya. Kemudian TERDAKWA II SUBHAN Bin SAPPEAMI juga ikut membantu melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan sekali memukul, namun kemudian Saksi korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBBA mengambil pisau di meja kiosnya sehingga TERDAKWA II SUBHAN Bin SAPPEAMI lari menghindari, Setelah itu ada beberapa orang yang melerai TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI dengan Saksi korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBBA. kemudian TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI mengambil parang dari salah seorang yang berdiri didekatnya. Namun setelah itu TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI kemudian diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Polres Parepare menggunakan sepeda motor, sedangkan TERDAKWA II SUBHAN Bin SAPPEAMI melarikan diri naik perahu katinting salah satu nelayan di pesisir pantai pasar Lakessi

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBBA mengalami luka robek pada bagian kepala , luka robek dan luka memar pada bagian dahi kiri , luka robek pada bagian bibir atas, dan dengan adanya luka yang dialami oleh Saksi korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBBA akibat dari pengeroyokan / penganiayaan tersebut telah mengganggu aktifitas / kegiatan sehari-harinya sebagai penjual ikan dipasar.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No 353/ 534/PKM-LKS tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat oleh Puskesmas Lakessi yang ditanda tangani oleh dr. Abd. Rasyid Ridha telah memeriksa nama USMAN TARIBBA dengan hasil pemeriksaan :
  - Luka Robek pada dahi kiri ukuran 1 cm X 1 cm
  - Luka Robek pada kepala bagian atas ukuran 4,5 cm X 0,5 cm
  - Luka Robek pada kepala bagian atas ukuran 3 cm X 0,25 cm
  - Luka Memar pada dahi kiri ukuran 1 cm X 1 cm

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka Memar pada dahi kiri ukuran 1 cm X 0,5 cm
- Luka Memar pada dahi kiri ukuran 2,5 cm X 1 cm
- Luka Robek pada bibir atas ukuran 1 cm X 1 cm

## Kesimpulan :

- Luka tersebut terjadi akibat persentuhan benda tumpul
- Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam aktifitas sehari-hari untuk dementara waktu

**Perbuatan PARA TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 ayat (2) KUHP**

## SUBSIDAIR :

Bahwa **TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI**, bersama-sama dengan **TERDAKWA II SUBHAN Bin SAPPEAMI**, pada hari kamis tanggal 10 agustus 2023 sekitar pukul 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Kompleks Pasar Lakessi Kel.Lakessi Kec.Soreang Kota Parepare. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini,, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu saksi korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBB** yang dilakukan oleh PARA TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI naik ke pasar Lakessi dan menjual Cumi-cumi hasil tangkapannya, kemudian TERDAKWA II SUBHAN Bin SAPPEAMI mengatakan kepada TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI bahwa "Itu Orang Yang Pukul Saya Kemarin", kemudian TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI mengatakan "Biar Mi Dulu,Jual Mi Dulu Cumi".Setelah cumi-cumi tangkapan tersebut habis terjual, kemudian TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI bersama TERDAKWA II SUBHAN Bin SAPPEAMI mendatangi Saksi korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBBA untuk klarifikasi dan menyelesaikan masalah tersebut. Pada saat TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI dan TERDAKWA II SUBHAN Bin SAPPEAMI mendatangi di kios jualan saksi korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBBA, kemudian TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI mengatakan kepada Saksi korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBBA "Kau Yang Pukul Adikku", kemudian pada saat itu Saksi korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBBA membuat gerakan seolah ingin memukul, kemudian TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI memukul Saksi

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBBA terlebih dahulu dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 kali, kemudian Saksi korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBBA terjatuh ke tanah, kemudian pada saat itu TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI langsung memukul lagi Saksi korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBBA sebanyak 4 kali menggunakan tangan kirinya. Kemudian TERDAKWA II SUBHAN Bin SAPPEAMI juga ikut membantu melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan sekali memukul, namun kemudian Saksi korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBBA mengambil pisau di meja kiosnya sehingga TERDAKWA II SUBHAN Bin SAPPEAMI lari menghindari, Setelah itu ada beberapa orang yang meleraikan TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI dengan Saksi korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBBA. kemudian TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI mengambil parang dari salah seorang yang berdiri didekatnya. Namun setelah itu TERDAKWA I AMRI Bin SAPPEAMI kemudian diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Polres Parepare menggunakan sepeda motor, sedangkan TERDAKWA II SUBHAN Bin SAPPEAMI melarikan diri naik perahu katinting salah satu nelayan di pesisir pantai pasar Lakessi

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBBA mengalami luka robek pada bagian kepala, luka robek dan luka memar pada bagian dahi kiri, luka robek pada bagian bibir atas, dan dengan adanya luka yang dialami oleh Saksi korban USMAN TARIBBA Als USMAN Bin LA TARIBBA akibat dari pengeroyokan / penganiayaan tersebut telah mengganggu aktifitas / kegiatan sehari-harinya sebagai penjual ikan dipasar.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No 353/ 534/PKM-LKS tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat oleh Puskesmas Lakessi yang ditanda tangani oleh dr. Abd. Rasyid Ridha telah memeriksa nama USMAN TARIBBA dengan hasil pemeriksaan :
  - Luka Robek pada dahi kiri ukuran 1 cm X 1 cm
  - Luka Robek pada kepala bagian atas ukuran 4,5 cm X 0,5 cm
  - Luka Robek pada kepala bagian atas ukuran 3 cm X 0,25 cm
  - Luka Memar pada dahi kiri ukuran 1 cm X 1 cm
  - Luka Memar pada dahi kiri ukuran 1 cm X 0,5 cm
  - Luka Memar pada dahi kiri ukuran 2,5 cm X 1 cm
  - Luka Robek pada bibir atas ukuran 1 cm X 1 cm

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre



**Kesimpulan :**

- Luka tersebut terjadi akibat persentuhan benda tumpul
- Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam aktifitas sehari-hari untuk dementara waktu

**Perbuatan PARA TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Usman Taribba Alia Usman Bin La Taribba, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan para Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WITA di Kompleks Pasar Lakessi Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa penyebabnya sehingga para Terdakwa menyerang saksi karena sehari sebelumnya saksi sempat mendorong salah satu dari mereka;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa Subhan Bin Sappeami datang membawa cumi-cumi menggunakan termos bersama dengan rekannya di lorong tempat jualan, saat itu saksi hendak mengeluarkan sepeda motor saksi namun ada seorang ibu yang sedang belanja, sehingga saksi pun menegur Terdakwa Subhan Bin Sappeami dan rekannya agar jangan paksa masuk karena ini pasar harus saling pengertian. Tetapi Terdakwa Subhan Bin Sappeami dan rekannya memaksa masuk, kembali saksi menegur mereka sampai tiga kali, lalu Terdakwa Subhan Bin Sappeami dan rekannya menurunkan jinjingan termos yang dibawa lalu berkacak pinggang sambil memplototi saksi;
- Bahwa saksi kemudian turun dari motor dan mendekati Terdakwa Subhan Bin Sappeami dan mendorongnya dengan menggunakan tangan saksi dan sebelum Terdakwa Subhan Bin Sappeami bersama rekannya pergi ia menyampaikan kepada saksi agar saksi jangan pergi dan menunggu disana, lalu 7 (tujuh) menit kemudian mereka datang kembali sekitar 4 (empat) orang namun tidak sempat berbicara karena ada yang menghalangi;

*Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WITA saksi sementara sedang menunduk melayani pembeli ikan tiba-tiba ada yang melakukan pemukulan kearah kepala saksi sebanyak 4 (empat) kali, setelah saksi berdiri saksi melihat ada sekitar 7 (tujuh) orang, lalu beberapa orang langsung memukuli saksi dibagian wajah dan badan dengan menggunakan badik, kayu dan tendangan menggunakan kaki sehingga saksi jatuh dan berusaha berdiri sampai kelima kalinya, setelah itu saksi mengambil pisau milik saksi yang saksi gunakan membelah ikan pada saat menjual ikan kemudian saksi memburu para pelaku tetapi mereka berlarian kearah kapal mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat yang digunakan para Terdakwa untuk memukul saksi ada batu, parang, palu dan kayu;
- Bahwa saksi ada di pasar Lakessi untuk menjual ikan tetapi terkadang saksi juga menjual cumi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berjualan di pasar Lakessi mereka hanya mengantarkan cumi saja;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat siapa yang awalnya memukul saksi, karena saat itu saksi sedang menunduk mengambil ikan, baru setelah dipukul saksi melihat Terdakwa Amri Bin Sappeami membawa parang, Terdakwa Subhan Bin Sappeami membawa badik;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi harus menjalani rawat inap selama 2 (dua) malam dari tanggal 11 sampai 12 Agustus 2023, setelah itu saksi berobat jalan sampai dengan sekarang, dan efek dari luka tersebut kalau saksi melakukan pergerakan berat saksi masih oleng;
- Bahwa saksi harus berobat selama satu setengah bulan dan rahang saksi masih sakit sampai sekarang, ada 9 (Sembilan) jahitan di kepala saksi karena dipukul dengan batu dan dibelakang kepala saksi ada 4 (empat) jahitan;
- Bahwa saksi sempat berhenti berjualan dan baru kembali berjualan pada akhir bulan Oktober;
- Bahwa pada saat saksi dikeroyok, banyak orang yang melihatnya;
- Bahwa para Terdakwa berhenti memukuli saksi ketika ada penjual lain yang melera;
- Bahwa saat ini saksi masih belum bisa memaafkan para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Amri Bin Sappeami menyatakan ada keberatan. Terdakwa Amri Bin Sappeami menyatakan bahwa dirinya tidak

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada membawa parang di hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pada saat mendatangi saksi, parang diambil Terdakwa I dari sekitar tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Subhan Bin Sappeami menyatakan ada keberaatan, bahwa di hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 saksi bukannya mendorong Terdakwa II tetapi memukul, kemudian setelah kejadian di hari Rabu tersebut, Terdakwa II langsung pulang baru hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Terdakwa II mendatangi saksi, selain itu Terdakwa II juga tidak ada membawa badik malahan, saksi lah yang membawa parang;

**2. Suharto Alias Harto Bin Lanto Toba**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dialami Usman tariba;
- Bahwa pada saat hari kejadian, saksi melihat sekitar 5 (lima) orang turun ke kapal dan saksi melihat mereka membawa parang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Usman Taribba ditikam
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi yang saksi dengar dari masyarakat;
- Bahwa saksi sempat menjenguk Usman Taribba di puskesmas pada sore harinya;
- Bahwa saat menjenguk Usman Tariba di puskesmas, Saksi melihat kepala Usman Taribba sudah diperban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

**3. Marissa Alias Ica Binti H. Muhammad Arsyad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian saat Usman Taribba dipukuli oleh para Terdakwa dan teman-temannya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WITA di kompleks pasar lakessi (lapak penjual ikan) Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa saksi melihat saat itu yang memukuli Usman Taribba ada 5 (lima) orang;
- Bahwa yang pertama memukul adalah Terdakwa Amri Bin Sappeami;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena saksi berjualan di pasar Lakessi dan lapak saksi berada dibelakang lapak Usman Taribba;
- Bahwa sehari sebelumnya saksi melihat ada percekcoan antara para Terdakwa dengan Usman Taribba di hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023,

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak mengetahui permasalahannya;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan itu, Usman Taribba berhenti berjualan dan baru-baru ini mulai berjualan kembali;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan terhadap Usman Taribba, saksi melihat Terdakwa Amri Bin Sappeami tidak ada berbicara sesuatu, namun ia langsung memukul Usman Taribba, awalnya dua orang yang memukul selanjutnya beramai-ramai memukul;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Amri Bin Sappeami memukul Usman Taribba dengan menggunakan parang, sedangkan untuk Terdakwa Subhan Bin Sappeami saksi tidak memperhatikan ia memukul dengan menggunakan benda apa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Amri Bin Sappeami yang membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam, panjangnya 68 cm dengan gagang/pegangan yang terbuat dari kayu berwarna coklat);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

#### 4. **Firman Bin Laselle**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat Usman Taribba dipukuli oleh para Terdakwa dan beberapa orang lainnya dan saksi sempat meleraikan sewaktu Usman Taribba dipukuli;
- Bahwa Usman Taribba dipukuli pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WITA di Kompleks Pasar Lakessi (lapak penjual ikan) Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa ada sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang laki-laki yang telah melakukan pemukulan terhadap Usman Taribba;
- Bahwa saksi berjualan juga di pasar Lakessi dan lapak saksi dekat dengan lapak Usman Taribba;
- Bahwa cara saksi meleraikan sewaktu para Terdakwa memukul Usman Taribba saksi ditengah-tengah memeluk Usman Taribba;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Amri Bin Sappeami menghempaskan parangnya ke jualan milik Usman Taribba;
- Bahwa selain parang ada badik, kayu dan batu yang dibawa para pelaku;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Amri Bin Sappeami ada mencabut parang dari sarungnya, sewaktu saksi meleraikan dan jatuh memeluk Usman Taribba dan sewaktu berdiri kembali saksi melihat Terdakwa Amri Bin

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sappeami mencabut parangnya;

- Bahwa pada saat saksi meleraikan pemukulan tersebut saksi sempat terluka di bagian betis karena terkena sabitan parang Terdakwa Amri Bin Sappeami;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan di hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 ada kejadian korban ribut-ribut dengan para Terdakwa di hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Amri Bin Sappeami menyatakan bahwa dirinya tidak ada membawa parang di hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pada saat mendatangi saksi, parang dirampas Terdakwa dari sekitar tempat kejadian, Terdakwa juga tidak memukul dengan parang tetapi menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Subhan Bin Sappeami menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada membawa badik malahan Usman Taribba lah yang membawa parang;

**5. Hardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat terjadi pemukulan terhadap Usman Taribba pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WITA di Kompleks Pasar Lakessi (Lapak penjual ikan) Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut terjadi saksi berusaha meleraikan bersama Firman Bin Laselle, tetapi kemudian saksi melihat Terdakwa Amri Bin Sappeami mencabut parangnya sehingga saksi kemudian menjauh;
- Bahwa saksi tidak berani membantu Usman Taribba karena ada parang dan badik yang dibawa para Pelaku;
- Bahwa saksi melihat luka dibagian kepala Usman Taribba dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sehari sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 di pasar Lakessi, saksi mengetahui Usman Taribba sempat berselisih paham dengan para pelaku Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Amri Bin Sappeami menyatakan bahwa dirinya tidak ada membawa parang di hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 pada saat mendatangi saksi, parang dirampas Terdakwa dari sekitar tempat kejadian;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Subhan Bin Sappeami menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada membawa badik malahan Usman Taribba lah yang membawa parang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No 353/ 534/PKM-LKS tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat oleh Puskesmas Lakessi yang ditanda tangani oleh dr. Abd. Rasyid Ridha telah memeriksa nama USMAN TARIBBA dengan hasil pemeriksaan :

- Luka Robek pada dahi kiri ukuran 1 cm X 1 cm
- Luka Robek pada kepala bagian atas ukuran 4,5 cm X 0,5 cm
- Luka Robek pada kepala bagian atas ukuran 3 cm X 0,25 cm
- Luka Memar pada dahi kiri ukuran 1 cm X 1 cm
- Luka Memar pada dahi kiri ukuran 1 cm X 0,5 cm
- Luka Memar pada dahi kiri ukuran 2,5 cm X 1 cm
- Luka Robek pada bibir atas ukuran 1 cm X 1 cm

#### Kesimpulan :

- Luka tersebut terjadi akibat persentuhan benda tumpul
- Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam aktifitas sehari-hari untuk dementara waktu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Amri Bin Sappeami** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Usman Taribba;
- Bahwa pemukulan terhadap Usman Taribba tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Kompleks pasar Lakessi Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan bersama dengan adik Terdakwa Subhan Bin Sappeami;
- Bahwa penyebabnya sehingga Terdakwa memukul Usman Taribba karena sehari sebelumnya Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Usman Taribba memukul adik Terdakwa Subhan Bin Sappeami, sehingga kemudian Terdakwa bersama Subhan Bin Sappeami mendatangi Usman Taribba untuk klarifikasi menyelesaikan masalah tersebut, Terdakwa mau mendamaikan. Saat Terdakwa dan Subhan datang ke kios Usman Taribba, Terdakwa mengatakan kepada Usman Taribba "Kau yang pukul

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adikku”, tapi tiba-tiba Usman Taribba memukul Terdakwa terlebih dahulu sehingga kemudian Terdakwa memukul balik dan mengenai kepala Usman Taribba;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi yang ujungnya tajam, panjangnya 68 cm dengan gagang/pegangan yang terbuat dari kayu berwarna coklat). Terdakwa tahu Terdakwa mengambilnya parang tersebut dari pedagang yang ada di pasar;
- Bahwa parang tersebut bisa ada di tangan saksi karena pada saat Usman Taribba mengambil parang Terdakwa langsung mengambil parang pedagang yang ada di pasar tersebut;
- Bahwa Terdakwa Subhan Bin Sappeami juga ikut memukul Usman Taribba;
- Bahwa yang memukul Usman Taribba hanya Terdakwa berdua dengan Subhan Bin Sappeami;
- Bahwa Terdakwa memukul Usman Taribba sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan Subhan Bin Sappeami memukul Usman Taribba sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa Usman Taribba tidak ada sempat membalas Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil parang yang ada di pasar, Terdakwa sempat gunakan untuk menangkis parang Usman Taribba;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di tempat umum dan banyak yang melihat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang memukul pertama kali karena Usman Taribba memukul Terdakwa terlebih dahulu, Terdakwa pukul Usman Taribba dikepala dan mengenai bagian alis Usman Taribba;
- Bahwa setelah Usman Taribba terjatuh dan kemudian bangun Terdakwa melihat kepalanya berdarah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak berusia 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Subhan Bin Sappeami** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada hari ini sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Usman Taribba;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemukulan terhadap Usman Taribba tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Kompleks pasar Lakessi Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan bersama dengan kakak Terdakwa Amri Bin Sappeami;
- Bahwa awalnya terjadi permasalahan pada hari sebelumnya, Rabu tanggal 9 Agustus 2023 pukul 06.30 WITA Terdakwa berpapasan dengan Usman Taribba di lorong pasar, saat itu Terdakwa sedang membawa termos jumbo berisi cumi, dan beristirahat karena lelah, Usman Taribba saat itu naik sepeda motor, kami kemudian saling berhadapan, Usman Taribba kemudian menghentikan sepeda motornya dan menatap Terdakwa kemudian mengatakan kata-kata kasar "Tai lasso ini anak-anak" sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa, tidak lama Usman Taribba turun dari sepeda motornya dan langsung memukul Terdakwa menggunakan tangan terkepal tetapi Terdakwa tidak melawan karena setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa Usman Taribba memukul Terdakwa di bagian pipi Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa baru bercerita kepada kakak Terdakwa Amri Bin Sappeami, saat itu Amri Bin Sappeami berkata kepada Terdakwa agar berdamai saja karena disini tempat kita mencari nafkah, kemudian kami mendatangi Usman Taribba, saat itu suara Amri Bin Sappeami agak keras, jadi kemungkinan Usman Taribba menjadi salah paham, tidak ada niatan kami untuk membalas, saat itu hanya mau ketemu Usman Taribba saja;
- Bahwa Terdakwa memukul 1 (satu) kali Usman Taribba dibagian pipi menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah parang dengan gagang/pegangan yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Usman Taribba, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WITA di Kompleks Pasar Lakessi Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa benar penyebabnya sehingga para Terdakwa menyerang saksi karena sehari sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WITA sempat terjadi perselisihan antara Saksi Usman dengan Terdakwa Subhan, saat itu Saksi Usman sempat melakukan dorongan kepada Terdakwa Subhan;
- Bahwa benar keesokan harinya Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WITA, saat Saksi Usman sedang menunduk melayani pembeli ikan tiba-tiba ada yang melakukan pemukulan kearah kepala saksi sebanyak 4 (empat) kali. Saksi Usman kemudian berdiri dan melihat ada beberapa orang yang langsung memukuli Saksi Usman di bagian wajah dan badan dengan menggunakan badik, kayu dan tendangan menggunakan kaki sehingga saksi jatuh dan berusaha berdiri;
- Bahwa benar Saksi Usman mengenali dan mengingat bahwa Terdakwa Amri Bin Sappeami dan Terdakwa Subhan Bin Sappeami bersama-sama memukul Saksi Usman;
- Bahwa benar Terdakwa Amri memukul Saksi Usman Taribba sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian kepala dan Terdakwa Subhan Bin Sappeami juga memukul Saksi Usman Taribba dan mengenai bagian pipi;
- Bahwa benar Terdakwa Amri Bin Sappeami sempat memukul Saksi Usman Taribba dengan menggunakan parang
- Bahwa benar para Terdakwa berhenti memukuli saksi ketika ada penjual lain yang melera;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Usman harus menjalani rawat inap selama 2 (dua) malam dari tanggal 11 sampai 12 Agustus 2023, setelah itu saksi berobat jalan sampai dengan sekarang, dan efek dari luka tersebut kalau saksi melakukan pergerakan berat saksi masih oleg;
- Bahwa benar Saksi Usman harus berobat selama satu setengah bulan dan rahang saksi masih sakit sampai sekarang, ada 9 (Sembilan) jahitan di kepala saksi karena dipukul dengan batu dan dibelakang kepala saksi ada 4 (empat) jahitan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum No 353/ 534/PKM-LKS tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat oleh Puskesmas Lakessi yang

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. Abd. Rasyid Ridha telah memeriksa nama USMAN TARIBBA dengan hasil pemeriksaan :

- Luka Robek pada dahi kiri ukuran 1 cm X 1 cm
- Luka Robek pada kepala bagian atas ukuran 4,5 cm X 0,5 cm
- Luka Robek pada kepala bagian atas ukuran 3 cm X 0,25 cm
- Luka Memar pada dahi kiri ukuran 1 cm X 1 cm
- Luka Memar pada dahi kiri ukuran 1 cm X 0,5 cm
- Luka Memar pada dahi kiri ukuran 2,5 cm X 1 cm
- Luka Robek pada bibir atas ukuran 1 cm X 1 cm

**Kesimpulan :** Luka tersebut terjadi akibat persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam aktifitas sehari-hari untuk dementara waktu;

- Bahwa benar akibat pemukulan itu Saksi Usman sempat berhenti berjualan dan baru kembali berjualan pada akhir bulan Oktober;
- Bahwa benar pada saat Saksi Usman dikeroyok di pasar, banyak orang yang melihatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (2) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ( error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa, Terdakwa I yang bernama **Amri Bin Sappeami** dan Terdakwa II

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Subhan Bin Sappeami**. Di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, karena yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa I **Amri Bin Sappeami** dan Terdakwa II **Subhan Bin Sappeami**, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak harus selalu dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, dengan demikian, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "terang-terangan" adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tenaga bersama" adalah kumpulan tenaga yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan sedangkan "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya, yang mana dalam hal ini kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa benar para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Usman Taribba, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WITA di Kompleks Pasar Lakessi Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang Kota Parepare;

Menimbang, bahwa penyebabnya sehingga para Terdakwa menyerang saksi karena sehari sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 06.30 WITA sempat terjadi perselisihan antara Saksi Usman dengan Terdakwa Subhan, saat itu Saksi Usman sempat melakukan dorongan kepada Terdakwa Subhan;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 07.30 WITA, saat Saksi Usman sedang menunduk melayani pembeli ikan tiba-tiba ada yang melakukan pemukulan ke arah kepala saksi sebanyak 4 (empat) kali. Saksi Usman kemudian berdiri dan melihat ada beberapa orang yang langsung memukuli Saksi Usman di bagian wajah dan badan dengan menggunakan badik, kayu dan tendangan menggunakan kaki sehingga saksi jatuh dan berusaha berdiri;

Menimbang, bahwa Saksi Usman mengenali dan mengingat bahwa Terdakwa I Amri Bin Sappeami dan Terdakwa II Subhan Bin Sappeami bersama-sama memukul Saksi Usman;

Menimbang, bahwa Terdakwa Amri memukul Saksi Usman Taribba sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian kepala dan Terdakwa Subhan Bin Sappeami juga memukul Saksi Usman Taribba dan mengenai bagian pipi. Terdakwa Amri Bin Sappeami sempat memukul Saksi Usman Taribba dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Usman dikeroyok di pasar, banyak orang yang melihatnya dan para Terdakwa berhenti memukul Saksi Usman ketika ada penjual lain yang berusaha melerai;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Usman harus menjalani rawat inap selama 2 (dua) malam dari tanggal 11 sampai 12 Agustus 2023, setelah itu saksi berobat jalan sampai dengan sekarang, dan efek dari luka tersebut kalau saksi melakukan pergerakan berat saksi masih oleng;

Menimbang, bahwa Saksi Usman harus berobat selama satu setengah bulan dan rahang saksi masih sakit sampai sekarang, ada 9 (Sembilan) jahitan di kepala saksi karena dipukul dengan batu dan dibelakang kepala saksi ada 4 (empat) jahitan. Saksi Usman juga sempat berhenti berjualan di pasar dan baru kembali berjualan pada akhir bulan Oktober;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan hasil hasil Visum Et Repertum No 353/ 534/PKM-LKS tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat oleh Puskesmas Lakessi yang ditanda tangani oleh dr. Abd. Rasyid Ridha telah memeriksa nama USMAN TARIBBA dengan hasil pemeriksaan :

- Luka Robek pada dahi kiri ukuran 1 cm X 1 cm
- Luka Robek pada kepala bagian atas ukuran 4,5 cm X 0,5 cm
- Luka Robek pada kepala bagian atas ukuran 3 cm X 0,25 cm
- Luka Memar pada dahi kiri ukuran 1 cm X 1 cm
- Luka Memar pada dahi kiri ukuran 1 cm X 0,5 cm
- Luka Memar pada dahi kiri ukuran 2,5 cm X 1 cm

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre



- Luka Robek pada bibir atas ukuran 1 cm X 1 cm

**Kesimpulan :** Luka tersebut terjadi akibat persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam aktifitas sehari-hari untuk dementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur ini dihubungkan dengan fakta hukum tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah secara terang-terangan dan secara bersamaan melakukan kekerasan terhadap Usman Tariba, dengan cara Terdakwa Amri memukul Saksi Usman Taribba setidaknya sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian kepala dan Terdakwa Subhan Bin Sappeami juga memukul Saksi Usman Taribba dan mengenai bagian pipi. Tempat kejadian adalah di Pasar Lakessi, Kel. Lakessi, Kec. Soreang, Kota Parepare, yang mana tempat itu merupakan tempat umum dan terlihat oleh banyak orang. Kemudian akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan beberapa luka-luka pada Saksi Usman Tariba, sebagaimana telah dijelaskan dalam Visum Et Repertum No 353/ 534/PKM-LKS tanggal 10 Agustus 2023, telah mengakibatkan juga korban berhalangan dalam melakukan aktivitas, salah satunya harus berhenti berjualan di pasar sampai beberapa bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi**, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri oleh Majelis Hakim, akan tetapi hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan gagang/pegangan yang terbuat dari kayu berwarna coklat, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi korban Usman Tariba mengalami luka-luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I Amri Bin Sappeami merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Amri Bin Sappeami** dan Terdakwa II **Subhan Bin Sappeami** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Amri Bin Sappeami** dan Terdakwa II **Subhan Bin Sappeami** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

*Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah parang dengan gagang/pegangan yang terbuat dari kayu berwarna coklat;  
**Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H.,M.H., Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Adrianus Y. Tomana, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Risang Aji Pradana, S.H.,M.H.

Fausiah, S.H.

ttd.

Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ni Kadek Yulianti, SH

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)